BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan di atas maka penulis akan menyimpulkan penulisan ini dalam dua poin pokok yaitu sebagai berikut.

1. Penundaan pernikahan Generasi Z Alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura disebabkan interaksi antara faktor sosial dan ekonomi yang meliputi keluarga, pergaulan, pendidikan, media sosial yang mendorong kemandirian dan pendidikan terlebih dahulu, sementara ketidakstabilan finansial, beban *sandwich generation*, biaya pernikahan tinggi dan kondisi pasangan menjadikannya langkah terbaik untuk jaga kestabilan keluarga dan kesejahteraan anak, sehingga pernikahan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kewajiban, melainkan sebagai komitmen yang perlu disiapkan dengan matang agar tidak mendatangkan kerusakan, baik secara emosional, sosial, dan maupun ekonomi.
2. Penundaan pernikahan Generasi Z Alumni Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, secara umum tidak bertentangan dengan hukum Islam selama didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan (*Maqāṡid al-Syarīʿah*) dan tidak mengantarkan pada kemudharatan yang lebih besar. Penundaan tersebut sering kali muncul sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), harta (*ḥifẓ al-mal*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan akal (*ḥifẓ al-ʻaql*), melalui kesiapan pendidikan, kemandirian finansial, pertimbangan karier,

serta pemahaman terhadap risiko perceraian dan tekanan sosial. Dalam pandangan ulama, pernikahan hukum asalnya mubah, dan dapat berubah sesuai kondisi; penundaan pernikahan yang bersifat sementara, beralasan, serta tidak menutup pintu pernikahan secara permanen justru sejalan dengan upaya menjaga kestabilan diri, keluarga, dan masyarakat. Namun, apabila penundaan tersebut berubah menjadi sikap menolak pernikahan selamanya, atau diiringi perilaku maksiat, maka posisinya keluar dari kerangka maqāṣid syarī'ah dan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar, sehingga memerlukan pendekatan edukatif, pembinaan agama, dan bimbingan pra-nikah yang sensitif terhadap realitas sosial-ekonomi Generasi Z.

B. Saran

1. Kepada Generasi Z alumni Pesantren Darul Hijrah Putri diharapkan untuk tidak hanya menilai penundaan pernikahan dari sisi kemandirian finansial semata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara persiapan duniawi dengan penguatan iman, keilmuan, dan kematangan emosional, serta memastikan bahwa penundaan pernikahan tidak berubah menjadi penolakan permanen terhadap pernikahan.
2. Kepada KUA dan instansi keagamaan terkait diharapkan untuk merancang program bimbingan pra-nikah yang lebih sensitif terhadap realitas sosial-ekonomi Generasi Z, seperti forum edukasi tentang manajemen keuangan keluarga, persiapan psikologis, serta penguatan peran perempuan dalam keluarga, sehingga penundaan pernikahan tidak hanya dipahami

sebagai beban, tetapi juga sebagai proses persiapan yang dibimbing secara syar'i dan kemaslahatan.

3. Kepada penulis selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan kembali penulisan ini dengan cakupan luas agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh lingkungan terhadap sikap sosial-ekonomi terhadap pernikahan.